

SIARAN PERS

Nomor: SP-07/2019

TINGKATKAN KEMUDAHAN, DJP BERI LAYANAN PENGAJUAN SURAT KETERANGAN FISKAL SECARA *ONLINE*

Jakarta, 11 Februari 2019 – Dalam rangka mempercepat layanan bagi wajib pajak sekaligus membantu meningkatkan kemudahan berusaha, Direktur Jenderal Pajak telah menerbitkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-03/PJ/2019 tentang Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Fiskal. Peraturan ini mulai berlaku sejak 4 Februari 2019, dan menggantikan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-32/PJ/2014.

Dengan berlakunya PER-03 ini, pengajuan SKF dapat dilakukan secara *online* melalui laman Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal wajib pajak tidak dapat menggunakan layanan *online* tersebut, pengajuan SKF dapat dilaksanakan secara manual.

Beberapa pokok pengaturan lain dalam PER-03 ini termasuk:

Pokok Pengaturan	Sebelumnya	Menjadi
Syarat penerbitan SKF	Wajib pajak yang dapat diterbitkan SKF harus:	Wajib pajak yang dapat diterbitkan SKF harus:
	 tidak sedang dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan; tidak mempunyai utang pajak, kecuali dalam hal Wajib Pajak mendapatkan ijin untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak, mengajukan keberatan, atau mengajukan banding; telah menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak terakhir dan SPT Masa untuk tiga masa pajak terakhir. 	 tidak sedang dalam pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka, penyidikan, atau penuntutan di bidang perpajakan dan/atau tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya tindak pidana di bidang perpajakan. tidak mempunyai utang pajak atau mempunyai utang pajak namun atas keseluruhan utang pajak tersebut telah mendapatkan izin untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak, dan telah menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk dua tahun pajak terakhir, dan SPT Masa PPN untuk tiga masa pajak terakhir.
Lampiran dokumen permohonan SKF	Permohonan harus dilampiri sembilan jenis dokumen termasuk fotokopi SPT, fotokopi tanda terima SPT, fotokopi SSP, dan surat pernyataan.	 Permohonan secara online tidak membutuhkan lampiran dokumen. Permohonan manual oleh wajib pajak badan harus disertai fotokopi akta pendirian atau dokumen pendukung lain yang menunjukkan pimpinan tertinggi atau pengurus yang diberikan wewenang untuk menjalankan kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan perpajakan.
Waktu penerbitan SKF	15 hari kerja setelah permohonan diterima	 Secara online: segera setelah permohonan disampaikan Secara manual: tiga hari kerja setelah permohonan diterima

Pokok Pengaturan	Sebelumnya	Menjadi
Masa berlaku SKF	Tidak diatur	SKF berlaku untuk jangka waktu satu bulan terhitung mulai tanggal diterbitkan
Verifikasi SKF	Tidak diatur	Kementerian/Lembaga atau pihak lain dapat melakukan verifikasi atas SKF yang diperoleh wajib pajak. Verifikasi dilakukan melalui laman milik DJP, Kring Pajak, atau ke KPP/KP2KP.

Untuk mendapatkan salinan PER-03 ini dan informasi lain seputar perpajakan serta berbagai program dan layanan yang disediakan DJP, kunjungi www.pajak.go.id atau hubungi Kring Pajak di 1500 200.

#PajakKitaUntukKita

Narahubung Media: -

Hestu Yoga Saksama Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak

① : 021 - 5250208

⊠ : <u>humas@pajak.go.id</u>